



PEMERINTAH KABUPATEN CIAMIS
DINAS PENDIDIKAN
Jalan R.A.A. Kusumasubrata No. 3 Telp (0265) 773709
CIAMIS

SURAT IZIN
NOMOR: 421.9/3318 -Disdik/2013

TENTANG
PERPANJANGAN PENYELENGGARAAN PROGRAM
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

- Dasar : a. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Ciamis Nomor : 421.9/1372 -Disdik/2013 tanggal, 26 Mei 2011
b. Rekomendasi Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Pamarican Nomor : 421/289-UPTD.19/Disdik/2013 tanggal, 04 Nopember 2013.
c. Surat Permohonan Perpanjangan izin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dari Pengelola Kober Hidayah Nomor : 02/Hidayah/Pamarican/2013 tanggal, 01 September 2013 .

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN CIAMIS

Dengan ini memberi perpanjangan izin penyelenggaraan program Pendidikan Anak Usia Dini jenis layanan Kelompok Bermain (Kober)

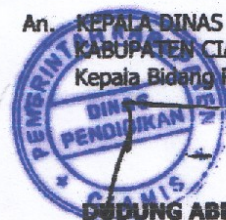
Kepada :

1. Nama : Kober HIDAYAH
Alamat : Dusun Pamarican RT.04 RW.01 Desa Pamarican Kecamatan Pamarican Kabupaten Ciamis
Pengelola : Hj. Mimin Karmini
Penyelenggara : Perorangan
Tgl/Tahun Berdiri : 15 Juli 2008
2. Masa berlaku perpanjangan izin penyelenggaraan terhitung mulai :
Tanggal : // Nopember 2013
s.d tanggal : // Nopember 2015

Demikian perpanjangan izin penyelenggaraan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Ciamis
Pada tanggal : 11 Nopember 2013

An. KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN CIAMIS
Kepala Bidang PNFI,



EDUNG ABDULLAH, S.IP, M.Pd.
NIP 19600221 198003 1 003

Tembusan:

- Yth. 1. Dirjen PAUDNI Kemendikbud Republik Indonesia
2. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat
3. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Ciamis
4. Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Pamarican
5. Ketua HIMPAUDI Kab. Ciamis